



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0517/Pdt.G/2012/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGUGAT**

Melawan:

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **SWASTA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0517/Pdt.G/2012/PA.Sglt. tanggal 30 Agustus 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 22 April 2007 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan

Halaman 1 dari halaman Put. No./Pdt.G/2012/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali nikah Ayah Kandung, dengan mas kawin berupa Cincin emas 10 (sepuluh) mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk besar, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 086/26/IV/2007 tanggal 23 April 2007, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang berumur 3 (tiga) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a Tergugat sering memukul Penggugat ketika sedang bertengkar
 - b Tergugat tidak mau melakukan kewajiban nya sebagai muslim, seperti sholat dan berpuasa ;
 - c Tergugat mempunyai watak yang keras,tidak boleh di bantah dan ingin menang sendiri
 - d Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat
 - e Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir tanggal 15 Juni 2012 ,ketika Penggugat menanyakan perihal hasil dari menambang timah oleh Tergugat namun hasil dari menambang timah tersebut di kuasai seluruhnya oleh orangtua Tergugat, yang harusnya hasil tersebut dibagi dua dengan Tergugat di karenakan lahan yang digunakan untuk menambang timah tersebut adalah lahan milik orangtua Penggugat namun alat-alat dan yang mengerjakan penambangan timah tersebut adalah suami Penggugat maka layaklah hasil



dari menambang timah tersebut dibagi dua dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat, namun ketika ditanya Penggugat perihal hasil dari menambang timah tersebut Tergugat membela orangtua nya dan lantas memarahi Penggugat dan berkata bahwa hasil dari menambang timah tersebut adalah hak orangtua Tergugat seutuhnya tanpa ada kewajiban harus bagi dua dengan Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak Tergugat sendiri;

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0517/Pdt.G/2012/PA.Sgt. tanggal 07 September 2012 dan 21 September 2012 serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 086/26/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk besar tanggal 23 April 2007 telah bermaterai pos dan dinazagelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua diberi tanda "P";

B. Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

- 1 Nama **SAKSI I PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA**.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah mendapat keturunan 1 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang 6 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena masalah hasil timah, Penggugat dan Tergugat punya mesin dan orang tua Tergugat punya lahan, kemudian orang tua Tergugat tiba-tiba memotong uang hasil timah tersebut Rp.800.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka ribut.
- Bahwa Saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan,
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan.

2. Nama **SAKSI II PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga sejak kecil dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi mengetahui Setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan 1 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering bertengkar.

Halaman 5 dari halaman Put. No./Pdt.G/2012/PA.Sgt



- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu, hanya mendengar dari masyarakat umum kalau mereka sering bertengkar, dan Penggugat pernah cerita dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Mereka sudah pisah rumah lebih kurang 6 bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0517/Pdt.G/2012/PA.Sgl. tanggal 07 September 2012 dan 21 September 2012 telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika sedang bertengkar
- Tergugat tidak mau melakukan kewajiban nya sebagai muslim, seperti sholat dan berpuasa ;
- Tergugat mempunyai watak yang keras,tidak boleh di bantah dan ingin menang sendiri
- Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat
- Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak Juni 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping



itu, alat bukti “P-” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2012 yang lalu sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 April 2007 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Juni 2012 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

دعرا غملا حس دقم ىءاب لء ح لاصملا

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya:

Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi, artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Lubuk Besar, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Tergugat sekarang serta PPN/KUA Kecamatan Simpang Katis tempat tinggal Penggugat untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk besar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpangkatis untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 H oleh **Drs. H. Fauzi, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. Nusirwan, SH., MH** dan **Drs. Herman Supriyadi** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. Nusirwan, SH., MH** dan **Drs. Herman Supriyadi** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 11 dari halaman Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NUSIRWAN, SH.,MH

Drs. HERMAN SUPRIYADI

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. RASMI KOSIM

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)